



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 000/163 - Pemb PAUD PNF
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta


Memperhatikan surat dari Ketua PAUD DAARUL IMAN Nomor : 005/PAUD-DI/2020 tanggal 09 Februari 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	:	Siti Rodiah
Nama Lembaga	:	PAUD DAARUL IMAN
No. Izin Operasional	:	422.1/04/Kpts/PAUD/PATEN Kec. Tenjo/2020
Tanggal Izin Operasional	:	27 Januari 2020
Alamat Lembaga	:	Kp. Dungus Biuk RT. 002 RW. 005 Desa Babakan Kecamatan Tenjo
Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Daarul Iman Wal Aman
No. SK Kemenkumham	:	AHU-0011890.AH.01.04.Tahun 2019
Tanggal Akta Pendirian	:	22 Agustus 2019

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan PAUD DAARUL IMAN untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 12 Februari 2020



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektorat Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN TENJO

Jalan Raya Jasinga - Tenjo Km.18 Telp. (021) 59760015 Kode Pos.16370

Website : kecamatantenjo.bogorkab.go.id E-mail: kectenjo@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TENJO

Nomor : 422.1 / 04 / Kpts / PAUD /PATEN Kec.Tenjo / 2020
Lampiran : 2 (Dua) Lembar

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD DAARUL IMAN

Kp.Dungus Biuk RT.002 RW.005 Desa Babakan
KECAMATAN TENJO
KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJO

Menimbang : a. Bawa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui Dokumen Kelengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini disahkan maka terhadap permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaskud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Tenjo tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD DAARUL IMAN** yang berlokasi di **Kp. Dungus Biuk RT.002 RW.005 Desa Babakan Kecamatan Tenjo.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang –undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657).



3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (PLS), peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Bogor;
13. Peraturan Bupati Bogor nomor 41 tentang tata cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
14. Peraturan Bupati Bogor nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2014).
15. Peraturan Bupati Bogor nomor 96 tahun 2018 atas perubahan Peraturan Bupati Bogor nomor 7 tahun 2017 atas Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat ;




- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD DAARUL IMAN tanggal 06 Desember 2019 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD DAARUL IMAN . .
 2. Penilaian Uji Kelayakaan yang dilakukan oleh Penilik Koordinator Pendidikan Dasar PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo tanggal 31 Desember 2019.
 3. Surat Persetujuan Kepala Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Nomor 420 / 23 / XI / 2019 tanggal 20 September 2019 Perihal Persetujuan / Rekomendasi Operasional PAUD DAARUL IMAN
 4. Berita Acara peninjauan lapangan Nomor : 422.1 / 004 / XII /2019 tanggal 22 Januari 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|--------------------------------------|--|
| Nama PAUD | : PAUD DAARUL IMAN |
| Jenis PAUD | : Kelompok Bermain (KB) |
| Alamat | : Kp.Dungus Biuk RT.002 RW.005 |
| Desa | : Babakan |
| Kecamatan | : Tenjo |
| Penyelenggra / Pengelola PAUD | |
| Nama | : SITI RODIAH.S.Ag |
| Tempat,Tgl lahir | : Bogor, 15 Agustus 1995 |
| No NIK | : 3201235508950002 |
| Alamat | : Kp. Dungus Biuk RT.002 RW.005 |
| Desa/ Kel | : Babakan |
| Kecamatan | : Tenjo, Kabupaten Bogor. |
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin.



- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam hal keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak Dibenarkan Mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Kepihak Lain Dengan Dalih Apapun Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Bogor (*Sebagai Laporan*);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Kepala Desa Babakan;
5. Pengelola PAUD Daarul Iman.

